

ABSTRAK

ANALISIS PUTUSAN TERHADAP PERBUATAN TERCELA DAN PERBUATAN BOHONG DALAM MENENTUKAN HAK ASUH ANAK (Studi Putusan Nomor: 47/PDT/2016/PT-Mdn)

Christine Deviani Doloksaribu *
Drs. M. Syarif, M.H. ** Andoko,
SH.I., M.Hum. **

Peristiwa perceraian adalah hal yang paling ditakuti oleh anak. Karena mereka akan sedih berpisah dengan salah satu orang tua yang paling disayangi. Selain itu juga, tidak sedikit dari perkara perceraian kemudian timbul masalah baru yaitu perebutan hak asuh anak, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Posisi anak istimewa karena merupakan generasi penerus bangsa.

Rumusan masalah yang akan menjadi pokok pembahasan, adalah 1. Bagaimana penerapan pengaturan hukum tentang hak asuh anak di Indonesia?, 2. Bagaimana kedudukan hukum perbuatan tercela dan perbuatan bohong dalam menentukan hak asuh anak di Indonesia? 3. Bagaimana analisis putusan hakim terhadap Putusan Nomor: 47/PDT/2016/PT-MDN?.

Penelitian ini adalah Penelitian Yuridis Normatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, literatur hukum, Putusan Pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hak asuh anak adalah kemampuan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkan kembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya, dan berdasarkan putusan Nomor: 47/PDT/2016/PT-MDN belum tepat, karena majelis hakim terkesan berpihak kepada pembanding karena majelis menggunakan kata “Lebih baik” diberikan kepada ibu hak asuh anak tersebut.

Kata Kunci: Perbuatan Tercela, Perbuatan Bohong, Hak Asuh Anak.

* Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum UNPAB Medan.

** Dosen Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum UNPAB, Dosen Pembimbing I & Dosen Pembimbing II.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan anugerah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan baik. Adapun judul dari skripsi ini adalah: “Analisis Putusan Terhadap Perbuatan Tercela Dan Perbuatan Bohong Dalam Menentukan Hak Asuh Anak (Studi Putusan Nomor: 47/PDT/2016/PT-Mdn)”. Penulisan skripsi ini didasari atas ketertarikan penulis terhadap permasalahan hak asuh anak di Indonesia.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis dengan rasa hormat mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Bapak Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H., M.H.Li. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

4. Bapak Drs. M. Syarif, M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan, didikan dan masukan kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Andoko, SH.I., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Ibu Fitri Rafianti, S.HI., M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selama ini menjadi pembimbing selama penulis menjalani masa kuliah. Terimakasih telah memberikan arahan, dukungan, dan motivasi yang sangat berarti kepada penulis.
7. Ayahanda Juliantonius Doloksaribu dan Ibunda Duanna Br. Ginting. Terima kasih atas semua kasih sayang yang tidak pernah hilang, doa, dukungan, motivasi, didikan dan semangat yang sangat berarti. Sehat selalu dan tetap tertawa bersama. Semoga Penulis dapat menjadi anak yang selalu berbakti kepada orang tua dan memberikan kebahagiaan di sepanjang hidupnya.
8. Rico Fernando Doloksaribu dan Dicky Samuel Putra Doloksaribu selaku adek kandung Penulis. Terima kasih atas semua kasih sayang kalian, perhatian, doa, dukungan, dan motivasi yang sangat berarti bagi penulis. Semoga kita semua menjadi anak yang beriman, berbakti kepada orang tua dan menjadi orang yang sukses.
9. Frans Answaldo Sihombing, yang Tampan dan penulis kagumi dan selalu memotivasi penulis, Risa Arfifriani Br. Saragih, dan Metha Novita Waruwu, selaku teman seperjuangan Penulis. Terima kasih atas kerja samanya, doa,

dukungan, motivasi, dan semangat yang sangat berarti. Semoga semuanya sukses dan persahabatan kita tidak pernah putus, kita tetap semangat untuk menjalani tantangan kehidupan di masyarakat untuk kedepannya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu Penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata Penulis berdoa agar Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan kasih sayang dan rahmat-Nya kepada kita. Amin.

Medan, 24 Juni 2019
Penulis,

Christine Deviani Doloksaribu

DAFTAR ISI

| | | |
|--|----|--------|
| ABSTRAK..... | i | KATA |
| PENGANTAR..... | ii | DAFTAR |
| ISI..... | v | BAB I |
| PENDAHULUAN | | |
| A. Latar Belakang..... | 1 | |
| B. Rumusan Masalah | 8 | |
| C. Tujuan Penelitian..... | 8 | |
| D. Manfaat Penelitian..... | 9 | |
| E. Keaslian Penelitian | 10 | |
| F. Tinjauan Pustaka | 13 | |
| G. Metode Penelitian..... | 17 | |
| H. Sistematika Penulisan..... | 20 | |
| BAB II PENERAPAN PENGATURAN HUKUM TENTANG HAK | | |
| ASUH ANAK DI INDONESIA | | |
| A. Hak-hak anak..... | 21 | |
| B. Jenis-jenis hak asuh anak di Indonesia..... | 28 | |
| C. Para Pihak yang berhak dalam mengasuh anak setelah terjadinya perceraian | 33 | |

| | | |
|---------|---|----|
| BAB III | KEDUDUKAN HUKUM PERBUATAN TERCELA DAN PERBUATAN BOHONG DALAM MENENTUKAN HAK ASUH ANAK DI INDONESIA | |
| A. | Tinjauan umum tentang Perbuatan tercela dan perbuatan bohong dalam Hukum Perdata di Indonesia..... .. | 39 |
| B. | Perlindungan hukum terhadap anak setelah terjadinya perceraian | 41 |
| C. | Keabsahan penentuan hak asuh anak berkaitan dengan perbuatan tercela dan perbuatan bohong | 48 |
| BAB IV | ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN NOMOR: 47/PDT/2016/PT-MDN | |
| A. | Posisi Kasus | 51 |
| B. | Pertimbangan hukum Majelis Hakim terhadap Memori Banding dan Kontra Memori Banding..... | 54 |
| C. | Analisis terhadap Putusan Hakim Nomor: 47/PDT/2016/PT-MDN..... | 56 |
| BAB V | PENUTUP | |
| A. | Kesimpulan | 59 |
| B. | Saran | 60 |
| | DAFTAR PUSTAKA | 61 |
| | LAMPIRAN | |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan salah satu bagian dari kebutuhan hidup yang ada dalam masyarakat dan juga merupakan suatu lembaga yang sah, dan diakui oleh masyarakat dan negara. Perkawinan adalah tuntutan kodrat hidup yang tujuannya antara lain adalah untuk memperoleh keturunan, guna melangsungkan kehidupan sejenis.¹

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan merupakan sesuatu perbuatan yang tidak terlarang, baik di mata manusia maupun di mata Tuhan dengan tujuan yang sangat mulia. Namun ironisnya, banyak perkawinan yang tidak sesuai dengan yang dicita-citakan, tidak sesuai dengan tujuannya yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, justru perkawinan seringkali berujung perceraian.

¹ Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, UII Press, Yogyakarta, 2007, hal. 12.

Dalam pandangan Hukum Islam, tujuan dari perkawinan antara lain adalah agar suami istri dapat membina kehidupan yang tentram lahir dan batin dan saling cinta mencintai dalam suatu rumah tangga yang bahagia. Disamping itu, diharapkan pula kehidupan rumah tangga dapat berlangsung kekal, oleh karena itu, Islam telah memberi petunjuk atau jalan yang harus ditempuh bila sewaktu-waktu terjadi perselesihan dalam rumah tangga.²

Kata cerai sering disebut dengan kata “pisah”, yaitu putus hubungan sebagai suami-istri, atau lepasnya ikatan perkawinan. Namun menurut hukum tentunya cerai harus berdasarkan pada hukum positif yang berlaku. Perceraian tidak terjadi begitu saja tanpa proses hukum yaitu melalui lembaga peradilan, baik melalui Pengadilan Agama bagi Pemeluk Agama Islam maupun Pengadilan Negeri bagi pemeluk Agama selain Islam.³

Dilihat dari sisi hukum, perceraian tidak terjadi begitu saja, artinya harus ada alasan yang sah dan dibenarkan oleh hukum untuk melakukan suatu perceraian. Itu sangat mendasar, terutama bagi pengadilan yang berwenang mengadilinya, apakah suatu perceraian layak atau tidak dilaksanakan. Termasuk segala keputusan yang menyangkut konsekuensi atas terjadinya perceraian, juga sangat

² Neng Djubaedah, dkk, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, PT. Hecca Utama, Jakarta, 2005, hal. 135.

³ Adib Bahari, Tata Cara Gugatan Cerai Pembagian Harta Gono Gini dan Hak Asuh Anak, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2016, hal. 2.

ditentukan alasan dilakukannya perceraian. Misalnya perebutan hak asuh anak, pemberian nafkah mantan istri dan anak, serta pembagian harta bersama.⁴

Peristiwa perceraian adalah hal yang paling ditakuti oleh anak. Karena mereka akan sedih karena berpisah dengan salah satu orang tua yang paling disayangi. Selain itu juga, tidak sedikit dari perkara perceraian kemudian timbul masalah baru yaitu perebutan hak asuh anak. Kedua orang tua merasa yang paling berhak untuk mengasuh dan mendidik anaknya sendiri hingga dewasa, tanpa memikirkan kepentingan anak itu sendiri.

Adapun dalam Undang-Undang Perkawinan, hak asuh anak bila terjadi perceraian orang tua sudah dijelaskan dalam beberapa pasal. Diantaranya Pasal 45 Ayat (2), Pasal 98, dan Pasal 105. Dengan adanya dasar hukum dan Undang-Undang yang mengatur, diharapkan anak tetap sejahtera dan tumbuh sebagaimana mestinya meskipun orang tuanya berpisah.

Menurut Mukhtar Zamzami, ketentuan hak asuh anak dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut telah menggeser ketentuan sebelumnya yaitu hukum adat matrilineal, yang berhak dan mempunyai tanggungjawab terhadap pemeliharaan anak adalah ibunya.⁵

Sebagaimana diketahui bahwa hukum adat materil adalah suatu hukum adat yang mengatur alur keturunan berasal dari pihak ibu, artinya hak asuh dalam

⁴ Budi Susilo, *Prosedur Gugatan Perceraian*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2008, hal. 20.

⁵ Mukhtar Zamzami, *Perempuan dan Keadilan Dalam Hukum Kewarisan Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hal. 186.

matrilineal diberikan kepada ibu. Namun, hal tersebut menjadi tidak bisa menjadi mutlak karena dalam Pasal 41 Huruf (a) menegaskan pada pokoknya bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau ayah berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak.

Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diupayakan dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Menurut Arif Gosita kepastian hukum dilakukan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan.⁶

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara posisi anak istimewa karena merupakan generasi penerus bangsa, maka apapun yang terjadi termasuk peristiwa perceraian dalam keluarga anak, perlindungan anak dan hak asuh anak haruslah diperhatikan.

Perebutan hak asuh anak sering terjadi diantara suami istri yang telah bercerai, keduanya akan saling beradu alasan, kemampuan, dan kewenangan dalam mengasuh anak, bahkan tidak jarang saling menyudutkan, menjelek-

⁶ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak ; Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hal. 33.

jelekkkan dengan mengupayakan bukti yang sah untuk meyakinkan hakim bahwa dialah yang berhak sebagai pengasuh anak.

Terhadap perlindungan anak, Syaifullah berpendapat bahwa “setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi”.⁷ Dari pernyataan tersebut dapat dikaitkan dengan hak asuh anak, yang mana setelah perceraian hak asuh anak haruslah diberikan kepada pihak yang jelas, mampu secara ekonomi, secara psikologis memiliki perbuatan yang baik dan tidak tercela sehingga dikemudian hari anak tidak dianiaya, tidak disiksa dan jauh dari penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.

Menurut Hukum Islam, seorang anak pada permulaan hidupnya sampai pada umur tertentu memerlukan orang lain untuk membantunya dalam kehidupannya seperti makan, pakaian, membersihkan diri, bahkan sampai kepada pengaturan bangun dan tidur. Karena itu, orang yang menjaganya perlu rasa kasih penulising, kesabaran dan mempunyai keinginan agar anak itu baik (saleh) di kemudian hari. Di samping itu, harus mempunyai waktu yang cukup pula untuk melakukan tugas tersebut. Dan yang memiliki syarat-syarat tersebut adalah wanita. Oleh karena itu, agama menetapkan bahwa wanita adalah orang yang sesuai dengan syarat-syarat tersebut.⁸

⁷ Syaifullah, dkk, Undang-undang Rumah Tangga No. 23 Tahun 2004 dan Undang-undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002, Praninta Offset, Padang, 2008, hal. 49.

⁸ Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, Kencana, Jakarta, 2010, hal. 177.

Namun, pengaturan hukum yang berlaku dalam Hukum Islam tidaklah berlaku bagi yang beragama diluar Islam. Seperti halnya pada Putusan Nomor: 47/PDT/2016/PT-Mdn yang menjadi objek penelitian penulis, yang perkaranya digelar di Pengadilan Negeri Medan. Maka, dalam penentuan hak asuh anak tidak dapat digunakan Hukum Islam karena kedua pihak yang berperkara bukan beragama Islam, maka tidak mutlak hak asuh anak diberikan kepada ibu.

Berkaitan dengan syarat-syarat penentuan hak asuh anak, dalam Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, ditegaskan syarat-syarat penentuan hak asuh anak yaitu salah seorang atau kedua orangtua tidak diberikan hak asuh anak apabila:

1. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak;
2. Ia berkelakuan buruk sekali.

Dari Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut dapat diketahui bahwa syarat-syarat penentuan hak asuh anak harus memperhatikan perilaku atau itikad dari si orang tua yang mau mengasuh anak. Jika merujuk pada Undang-Undang tersebut maka hak asuh anak tidak dapat diberikan kepada orang tua baik ibu ataupun ayah yang memiliki cacat kelakuan atau memiliki perbuatan tercela.

Oleh karena itu, dalam memutuskan siapa yang berhak mendapatkan hak asuh anak harus mempertimbangkan faktor psikologi dari orangtua yang akan menerima hak asuh anak. Dalam persidangan, hal yang perlu dipertimbangkan oleh Hakim adalah perbuatan tercela dan perbuatan bohong oleh orang tua si

anak. Artinya syarat-syarat yang menentukan bahwa anak di bawah umur diberikan kepada ibu jika terjadi perceraian dapat dikesampingkan oleh Hakim bilamana terbukti di persidangan bahwa ibu dari si anak memiliki perbuatan tercela dan perbuatan bohong.

Contoh kasus perceraian yang menyinggung tentang perbuatan tercela dan perbuatan bohong adalah pada Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 47/PDT/2016/PT-Mdn. Pada perkara tersebut Pembanding melakukan banding terhadap Putusan pada tingkat pertama dengan perkara Nomor: 39/Pdt.G/2015/PN Mdn. Pada perkara pada tingkat pertama Penggugat yang merupakan ibu dari si anak tidak mendapatkan hak asuh anak, tetapi hak asuh anak diberikan kepada Tergugat yaitu ayah si anak, karena Hakim pada Tingkat pertama mempertimbangkan masalah perbuatan tercela dan perbuatan bohong si ibu.

Pembanding semula Penggugat tidak puas dengan Putusan Hakim Nomor: 39/Pdt.G/2015/PN Mdn tersebut yang pada pokoknya tidak terima si ayah menjadi pemegang hak asuh anak, lalu melakukan banding ke Pengadilan Tinggi Medan. Terhadap perkara tersebut hakim Pengadilan Tinggi mengabulkan permohonan Pembanding semula Penggugat, meskipun dalam persidangan Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menolak permohonan pembanding dengan dalil bahwa Pembanding semula Penggugat memiliki Perbuatan tercela dan kebohongan.

Terhadap contoh kasus dalam Putusan Nomor: 39/Pdt.G/2015/PN Mdn, Penulis berpendapat bahwa jika ibu dari si anak memiliki perbuatan tercela dan apalagi mengumbar kebohongan maka adalah beralasan hukum jika Hakim seharusnya memutus memberikan hak asuh anak kepada ayah si anak.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk Skripsi dengan judul : “Analisis Putusan Terhadap Perbuatan Tercela Dan Perbuatan Bohong Dalam Menentukan Hak Asuh Anak (Studi Putusan Nomor : 47/PDT/2016/PT-Mdn)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana penerepan pengaturan hukum tentang hak asuh anak di Indonesia?
2. Bagaimana kedudukan hukum perbuatan tercela dan perbuatan bohong dalam menentukan hak asuh anak di Indonesia?
3. Bagaimana analisis putusan hakim terhadap Putusan Nomor: 47/PDT/2016/PT-MDN?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui penerepan pengaturan hukum tentang hak asuh anak di Indonesia.
2. Untuk mengetahui kedudukan hukum perbuatan tercela dan perbuatan bohong dalam menentukan hak asuh anak di Indonesia.
3. Untuk mengetahui analisis putusan hakim terhadap putusan nomor : 47/PDT/2016/PT-MDN.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian diharapkan memberikan faedah atau manfaat, adapun faedah penelitian ini dapat dilihat dari tiga aspek yaitu:

1. Manfaat Akademis

Manfaat akademis merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan program pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bersifat pengembangan ilmu pengetahuan, khasanah dan wawasan serta peningkatan mutu pengetahuan yang berhubungan dengan Perbuatan Tercela Dan Perbuatan Bohong Dalam Menentukan Hak Asuh Anak.

3. Manfaat Praktis

Manfaat praktis diharapkan diambil oleh pembuat kebijakan hukum dan masyarakat secara keseluruhan, yang artinya bahwa penelitian ini dapat

dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari terkait Perbuatan Tercela Dan Perbuatan Bohong Dalam Menentukan Hak Asuh Anak.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan dan pemeriksaan yang telah dilakukan di Kepustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan dan browsing melalui internet ditemukan beberapa hasil penulisan yang terkait dengan judul dan permasalahan yang sedang diteliti, diantaranya :

1. Skripsi Oleh Fachra Irvania Aprilliani, NIM: 1113044000032. Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan judul penelitian skripsi: “Hak Pengasuhan Anak Bagi Non Muslim (Analisis Atas Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta No. 5/Pdt.G/2016/PTA.JK dan No. 35 Pdt.G/2015/PTA.JK). Pelaksanaan penelitian tahun 2018, dengan perumusan masalah sebagai berikut⁹ :
 - a. Bagaimana hak pengasuhan anak bagi nonmuslim menurut keadilan dan maqasid syari’ah ?
 - b. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam memutus perkara No. 5/Pdt.G/2016/PTA.JK dan No. 35 Pdt.G/2015/PTA.JK ?

⁹ Fachra Irvania Aprilliani, Hak Pengasuhan Anak Bagi Non Muslim (Analisis Atas Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta No. 5/Pdt.G/2016/PTA.JK dan No. 35 Pdt.G/2015/PTA.JK), <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41791/1/FACHRA%20IRVANIA%20APRI%20LLIANI-FSH.pdf>, diakses tgl 27 Januari 2019, pkl 22:14 WIB.

- c. Bagaimana Pertimbangan Majelis Hakim sehingga menimbulkan adanya dissenting opinion dalam perkara No. 5/Pdt.G/2016/PTA.JK ?

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa penelitian skripsi Fachra Irvania Aprilliani membahas tentang penentuan hak asuh anak bagi non Muslim, tetapi tidak membahas tentang perbuatan tercela dan perbuatan bohong dalam menentukan hak asuh anak. Ini mengungkap fakta bahwa penelitian skripsi Fachra Irvania Aprilliani berbeda dengan penelitian skripsi penulis.

2. Skripsi oleh Hasiba Zahra P., NIM: 140200357. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, dengan judul penelitian skripsi: “Tinjauan Yuridis Perlindungan Anak Akibat Terjadinya Perceraian Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Putusan No. 543/Pdt.G/2014 PN Mdn). Pelaksanaan penelitian ini tahun 2018, dengan perumusan masalah sebagai berikut¹⁰ :
- a. Bagaimanakah kewajiban orang tua atas hak-hak anak setelah terjadinya perceraian ?
 - b. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak jika terjadi perceraian orang tua ?

¹⁰ Hasiba Zahra P, Tinjauan Yuridis Perlindungan Anak Akibat Terjadinya Perceraian Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Putusan No. 543/Pdt.G/2014 PN Mdn), <http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/5846/140200357.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, diakses tgl 27 Januari 2019, pkl 23:20 WIB.

c. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Negeri nomor 543/Pdt.G/2014 PN Mdn ?

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa penelitian skripsi Hasiba Zahra P. membahas tentang Perlindungan Anak Akibat Terjadinya Perceraian, tetapi tidak membahas tentang perbuatan tercela dan perbuatan bohong dalam menentukan hak asuh anak. Ini mengungkap fakta bahwa penelitian skripsi Hasiba Zahra P. berbeda dengan penelitian skripsi penulis.

3. Skripsi oleh Alfrianti Alimuddin, NIM: B 111 09 463. Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, dengan judul penelitian skripsi: “Tuntutan Hak Asuh Anak Oleh Seorang Suami (Studi Putusan Pengadilan Agama Makassar No. 339/Pdt.G/2010/PA Mks). Pelaksanaan penelitian ini tahun 2013, dengan perumusan masalah sebagai berikut¹¹ :

- a. Bagaimana pertimbangan seorang suami sehingga mengajukan hak asuh anak?
- b. Bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan tuntutan hak asuh anak oleh seorang suami?

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa penelitian skripsi Alfrianti Alimuddin membahas tentang Tuntutan Hak Asuh Anak Oleh Seorang Suami, tetapi tidak membahas tentang perbuatan tercela dan perbuatan bohong dalam

¹¹ Alfrianti Alimuddin, Tuntutan Hak Asuh Anak Oleh Seorang Suami (Studi Putusan Pengadilan Agama Makassar No. 339/Pdt.G/2010/PA Mks), https://www.academia.edu/9830902/SKRIPSI_TUNTUTAN_HAK_ASUH_ANAK_OLEH_SEORANG_G_SUAMI, diakses tgl 27 Januari 2019, pkl 23:32 WIB.

menentukan hak asuh anak. Ini mengungkap fakta bahwa penelitian skripsi Alfrianti Alimuddin berbeda dengan penelitian skripsi penulis.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian hak asuh anak

Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak dalam kandungan.

Dalam Pasal 1 ayat (11) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pengertian hak asuh anak adalah kemampuan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya.

Tentang hak asuh anak dalam hukum perdata khusus di Indonesia dapat dilihat pada Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila ada kepentingan anak itu menghendakinya.

- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

Ditinjau dari sisi hukum Islam, dasar hukum hadanah adalah wajib, karena pada prinsipnya dalam Islam bahwa anak-anak memiliki hak untuk dilindungi, baik untuk keselamatan akidah maupun dirinya dari hal-hal yang menjerumuskan mereka ke dalam neraka.¹² Kalau ada anak sudah mumayyiz (bisa membedakan yang benar dan yang salah), ia bebas memilih ayah atau ibunya. Sebab keduanya mempunyai hak untuk memelihara dan anak mempunyai hak untuk memilih.¹³

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ternyata pada prinsipnya sama dengan yang diajarkan dari keteladanan Nabi Muhammad saw, dan ajaran Islam memiliki kesamaan dan persamaan dengan prinsip-prinsip dasar yang ada dalam CRC atau bisa disebut dengan Konvensi Hak Anak. Undang-undang perlindungan Anak juga terinspirasi adanya CRC (Convention on the Right of the Child) yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa pada tanggal 20 November 1989, telah disebutkan bahwa ada empat prinsip dasar di dalam CRC yaitu :

¹² Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Kencana, Jakarta, 2004, hal. 294.

¹³ Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal. 24-25.

non discrimination, the best interest of child, right of survival, develop and participation,¹⁴

Imam Hanafi berpendapat masa asuhan adalah 7 (tujuh) tahun untuk lelaki dan 9 (sembilan) tahun untuk perempuan. Imam Hambali berpendapat masa asuh anak lelaki dan perempuan adalah 7 (tujuh) tahun dan setelah itu diberi hak memilih dengan siapa ia akan tinggal.¹⁵

2. Pengertian Perbuatan Tercela

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian selingkuh adalah suka menyembunyikan sesuatu untuk kepentingan sendiri; tidak berterus terang; tidak jujur; curang; serong.¹⁶

Gifari menyatakan bahwa selingkuh adalah salah satu bentuk perzinahan.¹⁷ Menurut Satiadarma pengertian perselingkuhan merupakan perilaku dosa dan melanggar aturan agama.¹⁸ Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa perselingkuhan merupakan suatu perbuatan tercela dan perilaku dosa.

Perilaku hidup konsumtif atau gaya hidup berfoya-foya merupakan pemborosan materi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) perilaku merupakan tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan atau

¹⁴ Lilis Sumiyati, Murtad Sebagai Penghalang Hadhanah, Skripsi UIN, Jakarta, 2015, hal. 23.

¹⁵ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 293.

¹⁶ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, 2008, hal. 1295.

¹⁷ Al-Gifari, Selingkuh Nikmat Yang Terlaktat, Mujahid, Bandung, 2012, Hal. 5.

¹⁸ Monty P. Satiadarma, Menyikapi Perselingkuhan, Pustaka Populer, Jakarta, 2010, hal. 11.

lingkungan.¹⁹ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) cetakan lain Perilaku konsumtif diartikan sebagai bersifat konsumsi (hanya memakai, tidak menghasilkan sendiri).²⁰

Dari beberapa defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan tercela merupakan suatu perbuatan yang tidak pantas atau dalam dunia hukum sering disebut dengan cacat kelakuan. Dalam kehidupan sehari-hari dikenal banyak perbuatan tercela yang tidak asing yang sering dilakukan oleh manusia. Pada penelitian ini penulis akan membahas perbuatan tercela dengan batasan yang termuat dalam Putusan Nomor: 47/PDT/2016/PT-Mdn yakni perselingkuhan, pola hidup konsumtif atau gaya hidup berfoya-foya.

3. Pengertian perbuatan bohong

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata bohong adalah tidak sesuai dengan hal (keadaan dan sebagainya) yang sebenarnya; dusta; palsu.²¹ Dari pengertian tersebut dapat dirumuskan pengertian perbuatan bohong adalah suatu perbuatan yang sengaja dilakukan untuk menutupi atau memalsukan suatu kebenaranan.

Kholil Misbach mengatakan bahwa berbohong merupakan sesuatu hal yang berbahaya dan termasuk salah satu jenis keburukan. Artinya, dalam setiap waktu, hampir dipastikan selalu saja ada orang yang melakukan

¹⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Op. Cit., hal. 1056.

²⁰ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010, hal. 728.

²¹ W.J.S Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2007, hal. 168.

kebohongan, baik dengan tidak sengaja ataupun disengaja. Selain itu Imam Nawawi mengatakan bahwa kebohongan itu adalah menceritakan sesuatu, namun tidak sesuai dengan fakta sebenarnya, baik hal itu disengaja ataupun tidak. Kalau seseorang melakukan hal demikian dengan sengaja, maka hukumnya berdosa. Sedangkan orang yang tidak sengaja melakukannya, maka tidak ada dosa baginya.²²

Berdasarkan pengertian di atas dapat dilihat bahwa jika hak asuh anak jatuh kepada orang tua yang memiliki kebohongan maka sangat fatal akibatnya bagi masa depan si anak.

G. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian adalah penelitian deskriptif yaitu yang bertujuan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian.²³ Penelitian ini mendeskripsikan mengenai Perbuatan Tercela Dan Perbuatan Bohong Dalam Menentukan Hak Asuh Anak berdasarkan Putusan Nomor: 47/PDT/2016/PT-Mdn.

Penelitian Preskriptif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran untuk memecahkan masalah-masalah tertentu.

²² Nurla Isna Aunillah, *Membaca Tanda-Tanda Orang Berbohong*, Laksana, Yogyakarta, 2011, hal. 27.

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RAD*, Alfabeta, Bandung, 2011, hal. 21.

Dalam Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah terhadap perbuatan tercela dan perbuatan bohong dalam menentukan hak asuh anak.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah Penelitian Yuridis Normatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.²⁴ Dalam Penelitian ini akan dilakukan analisis sebuah Putusan, yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Negeri Medan Nomor : 47/PDT/2016/PT-Mdn.

3. Metode Pengumpulan Data

Dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian normatif maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi kepustakaan (Library Reseach) dan studi dokumen. Studi kepustakaan dalam penelitian ini adalah mencari landasan teoritis dan permasalahan penelitian. Sehingga penelitian yang dilakukan bukan aktivitas yang bersifat trial and error.

4. Jenis Data

1. Bahan Hukum Primer

Data yang diperoleh melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik

²⁴ Mukti Fajar, Dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hal. 151.

Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum yang terkait dengan objek penelitian.

2. Bahan Hukum Sekunder

Data yang diperoleh dari buku-buku, dokumen-dokumen, tulisan ilmiah hukum dan internet.

3. Bahan Hukum Tersier

Data yang bahan-bahan hukumnya memberikan informasi penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus hukum.

5. Analisis Data

Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap, maka tahap berikutnya yang diperlukan adalah tahap analisis data. Jenis analisis data terdiri dari kualitatif. Adapun analisis data yang peneliti gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah analisis Kualitatif, karena tanpa menggunakan rumusan statistik, diperoleh gambaran yang jelas dan mengenai masalah yang di teliti.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari 5 BAB, yang terdiri dari :

BAB I berisi Pendahuluan. Terdiri dari: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II berisi Penerapan Pengaturan Hukum Terhadap Hak Asuh Anak di Indonesia. Terdiri dari: Hak-hak anak, jenis-jenis hak asuh anak di Indonesia, serta Para pihak yang berhak dalam mengasuh anak setelah terjadinya perceraian.

BAB III berisi Kedudukan Hukum Perbuatan Tercela Dan Perbuatan Bohong Dalam Menentukan Hak Asuh Anak Di Indonesia. Terdiri dari: Tinjauan umum tentang Perbuatan tercela dan perbuatan bohong dalam Hukum Perdata di Indonesia, perlindungan hukum terhadap anak setelah terjadinya perceraian, serta keabsahan penentuan hak asuh anak berkaitan dengan perbuatan tercela dan perbuatan bohong ditinjau dari perspektif keadilan.

BAB IV berisi Analisis Putusan Hakim Terhadap Putusan Nomor: 47/PDT/2016/PT-MDN. Terdiri dari: Kasus posisi, Pertimbangan hukum Majelis Hakim terhadap Memori Banding dan Kontra Memori Banding, serta analisis terhadap Putusan Hakim Nomor: 47/PDT/2016/PT-MDN.

BAB V berisi Penutup. Terdiri dari: Kesimpulan dan Saran.

BAB II

PENERAPAN PENGATURAN HUKUM TENTANG HAK ASUH ANAK DI INDONESIA

A. Hak-hak anak

Anak adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa perlu dilindungi harga diri dan martabatnya serta dijamin hak hidupnya untuk tumbuh dan berkembang sesuai fitrah dan kodratnya. Segala bentuk perlakuan yang mengganggu dan merusak hak-hak dasarnya dalam berbagai bentuk pemanfaatan dan diskriminasi yang tidak berperikemanusiaan yang harus dihentikan tanpa terkecuali. Seperti diketahui bahwa anak tidak sama dengan orang dewasa, anak mempunyai kesenangan untuk menyimpang dari ketertiban yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengertian terhadap realita kehidupan, anak-anak lebih mudah belajar dengan contoh yang diterimanya dari aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang bentuknya memaksa.

Upaya perlindungan hukum dan pemenuhan hak-hak bagi anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar anak-anak Indonesia mendapatkan perlindungan hukum yang berkeadilan, secara teratur, tertib dan bertanggungjawab, maka diperlukan aturan yang selaras

dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang menjikai sepenuhnya oleh Pancasila dan UUD 1945.²⁵

Sebagai pelaksanaan dari kewajiban maka perlindungan anak telah diuraikan dalam Rencana Aksi Nasional, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak.

Sebagaimana kita ketahui bahwa anak terlahir dalam suatu keluarga, maka keluarga merupakan hal terpenting dalam kehidupan seorang anak sejak ia lahir, tidak mengerti apa-apa, masa perkembangannya, hingga menjadi manusia dewasa. Maka, keluarga merupakan kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari ayah dan atau ibu dan anak. Anak yang tidak mempunyai orang tua adalah anak yang tidak ada lagi ayah dan ibu kandungnya. Anak yang tidak mampu merupakan anak yang karena sesuatu sebab tidak dapat terpenuhi kebutuhan-kebutuhannya, baik secara rohani, jasmani maupun sosial dengan wajar.

Berkaitan dengan penjelasan-penjelasan di atas, adapun hak-hak anak menurut Noer Indriati, dkk, sebagai berikut:²⁶

1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan atas kasih dan penulsihg dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar ;

²⁵ Wagiati Soetodjo, Hukum Pidana Anak, Refika Aditama, Bandung, 2010, hal. 67.

²⁶ Noer Indriati, dkk, Perlindungan Dan Penemunuhan Hak Anak (Studi Tentang Orangtua Sebagai Buruh Migran Di Kabupaten Banyumas), Jurnal Mimbar Hukum, volume 29, Nomor 3, Oktober 2017, hal. 482.

2. Anak berhak atas pelayanan untuk menumbuhkembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna bagi bangsa;
3. Anak berhak atas perlindungan dan pemeliharaan, baik masih dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan di dunia;
4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan dan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Berkaitan dengan keluarga dan hak-hak anak, maka orang tua adalah orang yang pertama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani dan jasmani maupun sosial. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup yang normal, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945.

Anak merupakan potensi, tunas, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Pada Pasal 26 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan mengenai kewajiban dan tanggung jawab orang tua dan keluarga.

Dari penjelasan dalam Pasal di atas, maka dapat diuraikan kewajiban dan atau tanggungjawab orangtua terhadap anak, yaitu:

- a. Mengasuh, mendidik, memelihara, dan melindungi anak sebagai generasi bangsa;
- b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan bakat dan minatnya, serta kemampuan yang dimilikinya;
- c. Mencegah terjadinya perkawinan usia dini atau usia anak; dan
- d. Memberi pendidikan penanaman nilai budi pekerti pada anak dan pendidikan karakter.

Hal di atas menunjukkan bahwa keluarga dan orang tua mempunyai kewajiban dan tugas yang tidak dapat ditinggalkan, dimana menyangkut anak. Hak-hak anak tersebut harus dipenuhi menjadi kewajiban orang tua. Pada saat orang tua tidak ada di rumah, maka terdapat sesuatu yang kurang, artinya bahwa terdapat hak yang tidak terpenuhi dan dalam hal ini lebih ke pendidikannya.

Selain ketentuan-ketentuan di atas, adapun hak-hak anak diatur dalam beberapa Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia, sebagai berikut:

1. Hak-hak anak atas kesejahteraan

Hak-hak anak atas kesejahteraan diatur dalam Bab II Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, antara lain:

- a. Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan.

- b. Hak atas pelayanan.
- c. Hak atas pemeliharaan dan perlindungan.
- d. Hak atas perlindungan lingkungan hidup.
- e. Hak mendapatkan pertolongan pertama.
- f. Hak untuk memperoleh asuhan. g.

Hak untuk memperoleh bantuan. h.

Hak diberi pelayanan dan asuhan.

- i. Hak untuk memperoleh pelayanan khusus.
- j. Hak untuk mendapatkan bantuan dan pelayanan.

2. Hak-hak anak atas Hak Asasi Manusia

Hak anak atas hak asasi manusia berarti hak asasi yang melekat pada diri si anak harus dihormati dan terpenuhi, hal ini diatur dalam Pasal 52 sampai dengan Pasal 66 Bab III bagian kesepuluh, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang meliputi:

- a. Hak atas perlindungan;
- b. Hak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya;
- c. Hak atas suatu nama dan status kewarganegaraan;
- d. Bagi anak yang cacat fisik dan atau mental, memiliki hak:
 - 1) Memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus;
 - 2) untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan;

- 3) berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
 - e. Hak untuk beribadah menurut agamanya;
 - f. Hak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing;
 - g. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum;
 - h. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran;
 - i. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial;
 - j. Hak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.
3. Hak-hak anak atas perlindungan hukum

Hak-hak anak atas perlindungan hukum diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang meliputi:

- a. Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- b. Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- c. Hak untuk beribadah menurut agamanya.
- d. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.
- e. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.
- f. Bagi anak yang menyandang cacat juga hak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga hak mendapatkan pendidikan khusus.

- g. Hak menyatakan dan didengar pendapatnya.
- h. Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang.
- i. Bagi anak penyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- j. Bagi anak yang berada dalam pengasuhan orang tua/ wali, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 - 1) Diskriminasi;
 - 2) Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - 3) Penelantaran;
 - 4) Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
 - 5) Ketidakadilan; dan
 - 6) Perlakuan salah lainnya.
- k. Hak untuk memperoleh perlindungan dari; penyalahgunaan dalam kegiatan politik; pelibatan dalam sengketa bersenjata; pelibatan dalam kerusuhan sosial; pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan pelibatan dalam peperangan.
- l. Hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- m. Setiap anak yang dirampas kebebasannya hak untuk : mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa; memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan membela diri dan

memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

- n. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
- o. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Dengan demikian, perlindungan anak merupakan kewajiban dan tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, dan bukan hanya keluarga dan orang tua yang meliputi perlindungan di bidang kesehatan, agama, pendidikan, dan sosial.

B. Jenis-jenis hak asuh anak di Indonesia

Indonesia menganut asas tunggal, yaitu bahwa menempatkan pilihan pada hak asuh anak berada pada ibu (mother custody) atau pada ayah (father custody). Hak asuh berarti tanggung jawab resmi untuk memelihara dan memutuskan masa depan mereka. Ann Mitchell menyatakan bahwa hak asuh adalah istilah hukum untuk melukiskan orang tua mana yang akan tinggal bersama si anak, apakah hal itu diputuskan oleh pengadilan atau tidak.²⁷

Berkaitan dengan pembahasan di atas, adapun jenis-jenis hak asuh anak di Indonesia, sebagai berikut:

²⁷ Ann Mitchell, Psikologi Populer Dilema Perceraian, Terjemah, Budinah Joesoef, Arcan, Jakarta, 1986, hal. 90.

1. Hak asuh ibu (mother custody)

Hak asuh tunggal sering disebut dengan istilah “Hak asuh ibu”. Berkaitan dengan hal tersebut, Hervina Puspito Sari dalam jurnalnya menyatakan bahwa doktrin aliran psikologi psikoanalisis Sigmund Freud yang menempatkan ibu sebagai peran tunggal dengan oedipus complex adalah salah satu bukti kedekatan anak dengan ibunya. Freud yang dikutip oleh Hervina Puspito Sari, menyatakan bahwa hubungan sang anak dengan ibunya sangat berpengaruh dalam pembentukan pribadi dan sikap-sikap sosial si anak di kemudian hari. Dalam hal ini seorang ibu memang mudah dilihat berperan penting bagi seorang anak yang dapat memperoleh kepuasan apabila dorongan rasa lapar dan haus itu diatasi dan ibu lah yang punya andil yang besar dalam kondisi demikian.²⁸

Sikap ketergantungan anak-anak pada ibu terbentuk karena ibu lebih peka menanggapi setiap aktivitas bayi seperti menangis, senyum, menyusu dan manja. Ibu adalah orang yang pertama dan terutama yang menjalin ikatan bathin dan emosional dengan anak. Seorang Ibu juga lebih memiliki rasa kasih penulising dibandingkan dengan ayah, dan dalam usia yang sangat muda itu lebih dibutuhkan kasih penulising.²⁹

²⁸ Hervina Puspito Sari, Penyelesaian Sengketa Pemeliharaan Anak Di Bawah Umur Akibat Perceraian Oleh Pengadilan Agama Ditinjau Dari Perspektif Feminis Yurisprudence, <https://media.neliti.com/media/publications/163528-ID-penyelesaian-sengketa-pemeliharaan-anak.pdf>, diakses tgl 18 Juni 2019, pkl 13:45 WIB.

²⁹ Mardani, Hukum Keluarga Islam Di Indonesia, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014, hal. 129.

2. Hak asuh ayah (father custody)

Teori tentang keayahan baru muncul dan berkembang pada tahun 1970-an dan hasil penelitian banyak mengubah secara drastis konsep dan anggapan tentang keayahan. Anggapan bahwa faktor biologis yang membedakan peran ayah dengan ibu, kini tidak dianggap faktor penting lagi dan hanya sebagai mitos saja.³⁰

Pembagian peran ayah sebagai pemegang hak asuh anak pada dasarnya selaras dengan riset Burns, Mitchell, dan Obradovich (1989) sebagaimana dikutip oleh Mardani dalam bukunya mengungkapkan bahwa berdasarkan studi lapangan dan laboratorium, ketiga ilmuwan tersebut menyimpulkan ayah sebagai agen utama dalam sex typing, sementara ibu adalah sosok yang paling bertanggung jawab dalam aspek manajerial pengasuhan (penentuan jenis makanan, kesehatan, kegiatan harian, pendidikan, dan sebagainya).

Tetapi, tatkala peran gender pada masa kini sudah berubah sedemikian rupa (misalnya ayah dan ibu sama-sama bekerja, namun sistem kerja ibu mengharuskannya untuk sangat sering menginap di luar kota, sedangkan ayah memiliki lebih banyak waktu untuk bertatap muka dengan anaknya), maka ketepatan dan relevansi tafsiran tentang hak pengasuhan dipertanyakan kembali. Jika realita ini tidak diindahkan, dikhawatirkan interpretasi tekstual atas hukum Islam hanya akan mengesankan Islam sebagai agama yang bias gender. Hak asuh bersama (join custody) dan kepentingan terbaik anak (the

³⁰ Ibid., hal. 128.

best interest of the child) Anak yang lahir dari hasil perkawinan yang sah adalah merupakan anak bersama, olehnya itu lebih tepat kalau mengasuh anak tersebut juga secara bersama.³¹

Salah satu penerapannya yaitu pada putusan hak asuh anak. Di Indonesia sendiri, putusan pengasuhan anak dapat pengaturan pada pasal 105 kompilasi hukum islam. Disitu di jelaskan bahwa bila anak belum berusia 12 tahun, maka hak asuh anak akan diserahkan kepada ibunya. Sementara jika anak lebih dari usia 12 tahun, hak asuh anak akan diputuskan oleh anak apakah akan mengikuti ibunya atau ayahnya. Ditinjau dari segi psikologi sendiri, setidaknya ada beberapa macam hal yang mempengaruhi putusan hak anak asuh yaitu:

a. Keinginan Orang Tua Anak

Mulanya psikologi memandang bahwa hak asuh bisa dilihat dari bagai mana keinginan orang tua anak. Mereka harus menyepakati siapa yang berhak untuk mengasuh anak mereka dengan tujuan, keputusan tersebut akan memberikan kontribusi terbaik pada perkembangan anaknya kelak. Keingian orang tua ini namun sering menjadi perdebatan kepada orang tuanya dan perebutan anak pun lagi-lagi terjadi. Oleh karena faktor keinginan orang tua semata tidak bisa dijadikan dasar sebagai keputusan yang adil dalam hukum pemberian hak asuh anak.

b. Keingian Anak

³¹ Ibid.

Ketika anak sudah beranjak dewasa, ia mungkin bisa mengungkapkan dengan siapa ia akan tinggal. Namun ketika anak berada pada masa kanak-kanak, hal ini tentu saja akan menjadi sulit. Psikologi hukum memperhatikan hal ini sehingga kemudian dibuat sebuah faktor lain mengenai bagaimana keinginan anak itu sendiri apakah ia ingin tinggal bersama ayah atau ibunya. Dalam hal ini, keputusan tersebut akan menunjang keamanan anak hidup anak.

c. Penyesuaian anak di Lingkungan

Psikologi hukum juga akan melihat bagaimana penyesuaian anak di lingkungan. Lingkungan ini tentu saja termasuk lingkungan dalam rumah, kawasan sekitar rumah dan juga sekolah. Psikologi hukum juga akan melihat tingkat penyesuaian yang baik yang bisa didapatkan anak apakah bisa ketika dia akan tinggal bersama ayah dan ibunya.

d. Kesehatan Fisik dan Mental Orang-orang di Sekitar Anak

Kesehatan fisik dan mental orang-orang disekitar anak juga turut berkontribusi dalam memberikan pengaruh putusan hak asuh anak ini. Akan tetapi pengkajian lebih mendalam apakah kesehatan masing-masing yang dibawah oleh ayah atau ibu benar-benar bisa kondusif atau tidak. Ini tentu menunjang keadilan yang terbaik bagi kehidupan anak tersebut.

C. Para Pihak yang berhak dalam mengasuh anak setelah terjadinya perceraian

Hukum Positif menilai bahwa perceraian adalah perkara yang sah apabila memenuhi unsur-unsur cerai, diantaranya karena terjadinya perselisihan yang menimbulkan percek-cokan yang sulit untuk dihentikan, atau karena tidak berdayanya seorang suami untuk melaksanakan tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga.

Perceraian tidak jarang berakibat kepada terlantarnya pengasuhan anak. Oleh karena itu, Kartini Kartono mengatakan bahwa sebagai akibat bentuk perceraian tersebut, anak menjadibingung, resah, risau, malu, sedih, sering diliputi perasaan dendam, benci, sehingga anak menjadi kacau dan liar. Maka perceraian merupakan faktor penentu bagi pemunculan kasus-kasus neurotik, tingkah laku asusila dan kebiasaan delinkuen.³²

Sebagaimana diatur dalam Pasal 41 UU Perkawinan bahwa baik ayah atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, maka pengadilan memberikan keputusannya. Berdasarkan uraian pasal tersebut maka kewajiban memelihara dan mendidik demi kepentingan anaknya terhadap ayah bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak itu, bilamana ayah dalam kenyataan tidak dapat melakukan kewajiban tersebut, maka terhadap

³² Abdurrahman, Kompedium Bidang Hukum Perkawinan: Perkawinan Beda Agama dan Implikasinya, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Ham RI, Jakarta, 2011, hal. 10.

pengadilan menentukan bahwa terhadap ibu turut ikut memikul biaya tersebut anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak.

Ketentuan Pasal 41 UU Perkawinan dipertegas kembali berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU Perkawinan bahwa kedua orang tua sama-sama memiliki kewajiban dalam memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Sehingga dapat disimak bahwa ketentuan pasal tersebut tidak mengatur dengan tegas tentang siapa diantara ayah atau ibu yang diberi hak asuh untuk mengurus anak mereka. Selanjutnya pada Pasal 45 ayat (2), juga hanya memberikan penambahan bahwa kewajiban orang tua tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban tersebut berlaku akan tetap berlaku meskipun perkawinan antara kedua orang tua mereka putus atau bercerai.

Secara yuridis, kedudukan anak dalam perkawinan diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan definitif bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Kemudian, menurut ketentuan limitatif dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Ini berarti bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) memuat ketentuan imperatif bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban yang mana berlaku terus

meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Jadi, kewajiban orang tua memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai mereka kawin, tetapi dalam kenyataannya belum dapat berdiri sendiri, masih tetap merupakan kewajiban orang tua untuk memelihara anak dan cucunya, walaupun terjadi perceraian yang memutuskan ikatan perkawinan kedua orang tuanya.³³

Berkaitan dengan hak asuh anak, tentunya ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan suatu hak asuh berpindah dari pihak yang satu ke pihak lainnya. Misalnya, hak asuh yang telah jatuh ke tangan ibunya bisa berpindah ke tangan ayahnya ataupun ke keluarga terdekat baik dari pihak ayah maupun ibu. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, faktor-faktor tersebut yaitu:

1. Pihak yang diberikan hak asuh anak tidak mampu memelihara anaknya.
2. Pihak yang diberikan hak asuh anak tidak mampu menafkahi atau membiayai segala kebutuhan anaknya.
3. Pihak yang diberikan hak asuh berbuat sesukanya. Misalnya : seorang ayah yang diberikan hak asuh namun ayah tersebut sering pulang malam, mabuk-mabukan, berselingkuh, maka otomatis hak asuh berpindah ke tangan ibunya (jika hak asuh sebelumnya jatuh ke tangan ayahnya).
4. Pihak yang diberikan hak asuh murtad (pindah agama). Misalnya : seorang ibu yang pindah agama ketika anaknya belum mumayyiz (belum 12 tahun) maka otomatis hak asuh berpindah ke tangan ayahnya.

³³ Ermaningsih, hal. 358.

5. Atau seorang anak yang dipelihara dan dilindungi oleh ibunya namun pindah agama sebelum ia berumur 21 tahun, maka otomatis hak asuh akan berpindah ke tangan ayahnya.

Dalam ketentuan Pasal 5 UU Perkawinan menyebutkan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anaknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, meskipun kedua orang tua itu sudah cerai. Bahkan sekalipun telah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua, ayah tetap berkewajiban memberi nafkah kalau perlu ibu pun turut dibebani untuk itu.

Kekuasaan orang tua hapus dan beralih menjadi perwalian. Menurut Pasal 229 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengadilan menentukan wali anak dibawah umur. Apabila pihak yang diserahkan sebagai wali kurang mampu membiayaan pemeliharaan dan pendidikan anak, maka menurut pasal 230 Kitab Undang-undang Hukum Perdata maka hakim dapat menentukan jumlah uang yang harus dibayar pihak yang lain untuk membiayai anak yang dibawah umur.

Menurut Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mententukan bahwa Baik ibu atau ayah wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya, untuk kepentingan si anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberikan keputusan.

Biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi tanggung jawab pihak ayah, kecuali dalam pelaksanaan pihak ayah tidak dapat melakukan

kewajiban tersebut, maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu dapat memikul biaya tersebut atau tidak.

Namun, apabila pihak ayah dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu dapat ikut memikul biaya tersebut. Kecuali itu pengadilan dapat pula memberikan keputusan tentang siapa diantara mereka berdua yang menguasai anak yakni memelihara dan mendidiknya, apabila terjadi perselisihan antara keduanya. Keputusan pengadilan ini juga tentu berdasarkan kepentingan si anak.

Hak asuh anak setelah perceraian ini tidak diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jelas bahwa tidak ada kata yang spesifik dalam ketentuan tersebut yang menyatakan hak asuh anak. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatakan dalam pasal 45 ayat (1) bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

Kewajiban ini berlaku sampai anak itu sudah kawin atau dapat berdiri sendiri meskipun orang tua sudah bercerai. Penulis berpendapat bahwa hak asuh terhadap anak setelah perceraian tetaplah tanggung jawab kedua orang tua apapun yang terjadi. Sudah keharusan bahwa kedua orang tua diberikan hak di dalam mengasuh anak, yang menjadikan mereka kehilangan hak asuhnya jika mereka dicabut dari kekuasaan orang tuanya.

Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang mengatakan bahwa anak dibawah usia 18

tahun berada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Oleh karena itu sepanjang orang tua tidak dicabut kekuasaannya, mereka mempunyai hak yang sama di hadapan pengadilan untuk mengasuh dan mendidik anaknya tanpa dipisah-pisahkan hak asuhnya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak juga mengatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk anaknya. Kewajiban ini dilaksanakan dengan cara mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Maka, masing-masing orang tua pada prinsipnya memang berhak sepanjang kekuasaan mereka tidak dicabut. Tetapi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebelumnya telah menutup kekuasaan orang tua sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (1) dengan Pasal 41 ayat (1). Dalam Pasal tersebut mengatakan bahwa bila terjadi perselisihan di dalam penguasaan anak-anak, maka pengadilan yang memutuskan hal tersebut.

BAB III
KEDUDUKAN HUKUM PERBUATAN TERCELA DAN
PERBUATAN BOHONG DALAM MENENTUKAN HAK ASUH
ANAK DI INDONESIA

A. Tinjauan umum tentang Perbuatan Tercela dan Perbuatan Bohong dalam Hukum Perdata di Indonesia

Suatu perbuatan dipandang sebagai perbuatan tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat. Istilah perbuatan tercela sebenarnya lebih berkenaan dengan hukum pidana yakni tentang sifat melawan hukum.

Melawan hukum merupakan suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, dimana sifat tercela tersebut dapat bersumber pada Undang- Undang, dalam hal ini melawan hukum formil (*formelle wederrechtelijk*) dan dapat bersumber pada masyarakat atau sering disebut dengan melawan hukum materiil (*materieel wederrechtelijk*). Karena bersumber pada masyarakat, yang sering juga disebut dengan bertentangan dengan asas-asas hukum masyarakat, sifat tercela tersebut tidak tertulis.³⁴

Unsur melawan hukum hanya sebagai sarana saja yang meliputi pengertian dalam hukum perdata berupa perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan

³⁴ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 86.

norma-norma kesopanan yang lazim atau yang bertentangan dengan keharusan dalam pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya maupun haknya. Pengertian sarana melawan hukum mencakup pengertian yang terdapat dalam hukum perdata, pada pokoknya semua perbuatan yang dianggap tercela oleh masyarakat, meskipun perbuatan itu secara formil tidak melanggar peraturan yang berlaku maka dapat lah seorang di hukum.

Pada kehidupan sehari-hari perbuatan tercela ini lebih identik dengan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kelaziman, baik itu bertentangan dengan Adat istiadat, Agama, dan Hukum. Jika dikaitkan dengan hukum pidana, maka perbuatan tercela ini merupakan suatu perbuatan yang berkaitan dengan kejahatan atau perbuatan tindak pidana.

Pada prinsipnya, bahwa perbuatan bohong merupakan suatu perbuatan yang tercela juga, karena berbohong berarti menyembunyikan sesuatu kebenaran, tidak jujur, atau tidak terus terang dengan keadaan yang konkrit. Perbuatan bohong juga termasuk dalam perbuatan wanprestasi apabila dikaitkan dengan hukum perjanjian.

Tentang perbuatan tercela syarat-syarat penentuan hak asuh anak, dalam Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, ditegaskan syarat-syarat penentuan hak asuh anak yaitu salah seorang atau kedua orangtua tidak diberikan hak asuh anak apabila:

1. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak;
2. Ia berkelakuan buruk sekali.

Dari pasal di atas cukup jelas bahwa perbuatan tercela itu memiliki perbuatan yang acuh tak acuh, yaitu melalaikan kewajibannya, dan memiliki kelakuan buruk sekali. Artinya bahwa akhlak kepribadiannya buruk atau bertentangan dengan norma-norma dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat maupun yang berlaku secara nasional (hukum positif).

B. Perlindungan hukum terhadap anak setelah terjadinya perceraian

Bahwa dalam Undang-Undang Perkawinan mengatur hak dan kewajiban orang tua dan anak yang menyangkut beberapa hal, yang salah satunya bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua yang dimaksud berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, meskipun perkawinan kedua orang tua telah putus.³⁵

Perceraian orang tua tetap menuntut tanggung jawab penuh atas kepentingan anak atas hasil suatu perkawinan, perceraian orang tua tidak memberikan ruang untuk bertindak yang dapat merugikan kepentingan anak. Pada prinsipnya baik terhadap ibu ataupun ayah diberikan hak yang sama untuk melakukan pemeliharaan dan memfasilitasi pendidikan untuk anak-anaknya setelah terjadi perceraian.

Pengaturan hak untuk melaksanakan pemeliharaan tentang adanya keharusan anak diwakili oleh orang tua dalam segala perbuatan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 47 UU Perkawinan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun (delapan belas tahun) atau belum pernah melangsungkan perkawinan

³⁵ Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hal. 188.

ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

Dipertegas kembali pada ketentuan Pasal 49 UU Perkawinan tentang adanya kemungkinan pencabutan kekuasaan, yaitu: salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal yaitu ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya dan/atau Ia berkelakuan buruk sekali.

Pada umumnya hak pemeliharaan anak di bawah umur jatuh ke tangan ibunya. Pilihan ini diberikan berdasarkan beberapa penilaian objektif yaitu:³⁶

1. Apabila anak korban perceraian tersebut adalah anak yang masih kecil yang lebih membutuhkan kasih sayang ibunya, adalah lebih bijaksana memberikan hak pemeliharaan anak tersebut kepada ibunya.
2. Pada umumnya ibu lebih terikat pada tempat kediaman di banding dengan ayah yang karena kewajiban mencari nafkah keluarga lebih banyak berada diluar rumah, sehingga kasih sayang ibu lebih besar dibanding ayah.

Anak-anak yang hak pemeliharaannya yang diberikan ke ibunya, maka ayah dibebani kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Besar

³⁶ F.J. Mank, Psikologi Perkembangan, Pengantar Dalam Berbagai Bagiannya, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1992, hal. 92.

kecilnya jumlah nafkah yang diberikan ayah harus melihat kepada kemampuan dan penghasilan dari ayahnya.

Anak harusnya memiliki hak untuk hidup bersama dengan keluarganya karena ada keterikatan dengan keluarganya. Dari kekeluargaan dapat timbul berbagai hubungan, orang yang satu diwajibkan untuk berinteraksi satu sama lainnya. Apabila perkawinan melahirkan anak, maka kedudukan anak serta mengenai hubungan antara orang tua dengan anaknya tersebut menimbulkan persoalan sehingga memang dirasakan adanya aturan-aturan hukum yang mengatur tentang hubungan antara mereka.³⁷

Darwan Prints menyatakan bahwa demi pertumbuhan anak yang baik orang tua harus memenuhi kebutuhan jasmani seperti makan, minum, tidur, kebutuhan harga diri (adanya penghargaan) dan kebutuhan menyatakan diri baik secara tertulis maupun secara lisan.³⁸

Berkaitan dengan hal tersebut, M. Yahya Harahap mengemukakan pendapatnya bahwa yang dimaksud dengan hak pemeliharaan anak, yaitu:³⁹

1. Tanggung jawab orang tua untuk mengawasi dan memberikan pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup anak.

³⁷ Bagong Suyanto, dkk, Tindak Kekerasan Terhadap Anak, Masalah dan Upaya Pemantauannya, Lutfhansah Mediatama, Surabaya, 2000, hal. 1.

³⁸ Darwan Prints, Hak Asasi Anak : Perlindungan Hukum Atas Anak, Lembaga Advokasi Hak Atas Anak Indonesia, Medan, 1999, hal. 82.

³⁹ Bagong Suyatno, Krisis Ekonomi Pemenuhan Dan Penegakan Hak-Hak Anak, Tinjauan Terhadap Kebijakan Pemerintah Dan Implementasinya Dalam Penegakan Hak-Hak Asasi Anak Di Indonesia, USU Press, Medan , 1999, hal. 45.

2. Pemeliharaan yang berupa pengawasan, pelayanan serta pencukupan nafkah anak tersebut adalah bersifat kontinyu terus menerus sampai anak itu dewasa.

Secara umum perlindungan anak ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, meliputi:

1. Perlindungan anak di bidang Agama, yaitu: Perlindungan untuk beribadah menurut agamanya, perlindungan anak dalam memeluk agamanya dijamin oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan lembaga sosial. Perlindungan anak dalam memeluk agamanya meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak.
2. Perlindungan anak di bidang Kesehatan, meliputi: Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak jika tidak mampu melaksanakan tanggung jawab, maka pemerintah wajib memenuhinya. Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan. Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari upaya transplantasi organ tubuhnya untuk pihak lain.
3. Perlindungan anak di bidang Pendidikan, antara lain:
 - a. Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak.

- b. Anak yang menyandang cacat fisik dan/atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa.
 - c. Anak yang memiliki keunggulan diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan khusus.
 - d. Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil.
 - e. Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya.
4. Perlindungan anak di bidang Sosial, antara lain:
- a. Pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan pengawasannya dilakukan oleh Menteri Sosial.
 - b. Pemerintah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan membantu anak, agar anak dapat : berpartisipasi; bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya; bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak; bebas berserikat dan berkumpul;

bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkreasi, dan berkarya seni budaya; dan memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.

- c. Anak terlantar karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya, maka lembaga, keluarga, atau pejabat yang berwenang dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menetapkan anak sebagai anak terlantar.
- d. Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud sekaligus menetapkan tempat penampungan, pemeliharaan, dan perawatan anak.

5. Perlindungan Khusus anak

- a. Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi pengungsi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum humaniter.
- b. Perlindungan khusus bagi anak korban kerusuhan, korban bencana, dan anak dalam situasi konflik bersenjata.
- c. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, yang meliputi:
 - 1) Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
 - 2) Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
 - 3) Penyediaan sarana dan prasarana khusus;
 - 4) penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;

- 5) pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
 - 6) pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
 - 7) perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.
- d. Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana meliputi:
- 1) Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;
 - 2) Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
 - 3) Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
 - 4) Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara
- e. Perlindungan khusus bagi anak dari kelompok minoritas dan terisolasi dilakukan melalui penyediaan prasarana dan sarana untuk dapat menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri, dan menggunakan bahasanya sendiri.
- f. Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual.

- g. Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), dan terlibat dalam produksi dan distribusinya, dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.
- h. Perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan anak dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.
- i. Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual.
- j. Perlindungan khusus bagi anak yang menyandang cacat.
- k. Perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran dilakukan melalui pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.

C. Keabsahan penentuan hak asuh anak berkaitan dengan perbuatan tercela dan perbuatan bohong

Perkawinan merupakan sebuah perbuatan hukum dimana seorang laki-laki mengikatkan diri dengan seorang perempuan untuk hidup bersama, oleh karena itu, haruslah diperhatikan dengan berbagai ketentuan hukum yang berlaku di negara yang bersangkutan

Menurut Soetojo Prawirohamidjojo dalam buku Witanto menyatakan bahwa tujuan utama dari sebuah perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan, membentuk dan mengatur rumah tangga atas dasar cinta dan kasih sayang. Namun, dalam perjalanan apabila tujuan tersebut tidak dapat diwujudkan maka akan berakhir pada perceraian.⁴⁰

Perceraian tidak jarang berakibat kepada terlantarnya pengasuhan anak. Oleh karena itu, Kartini Kartono mengatakan bahwa sebagai akibat bentuk perceraian tersebut, anak menjadi bingung, resah, risau, malu, sedih, sering diliputi perasaan dendam, benci, sehingga anak menjadi kacau dan liar. Maka perceraian merupakan faktor penentu bagi pemunculan kasus-kasus neurotik, tingkah laku asusila dan kebiasaan delinkuen.⁴¹

Sebagaimana diatur dalam Pasal 41 UU Perkawinan bahwa baik ayah atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, hal ini semata-mata untuk kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, maka pengadilan memberikan keputusannya. Berdasarkan uraian pasal tersebut maka kewajiban memelihara dan mendidik demi kepentingan anaknya terhadap ayah bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak itu, apabila ayah dalam kenyataan tidak dapat melakukan kewajiban tersebut, maka terhadap pengadilan menentukan bahwa terhadap ibu turut ikut memikul biaya tersebut.

⁴⁰ D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012, hal. 2.

⁴¹ Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal.

Ketentuan pada Pasal 41 UU Perkawinan dipertegas kembali berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU Perkawinan bahwa kedua orang tua sama-sama memiliki kewajiban dalam memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ketentuan pasal tersebut tidak mengatur dengan tegas tentang siapa diantara ayah atau ibu yang diberi hak asuh untuk mengurus anak mereka. Selanjutnya pada Pasal 45 ayat (2), juga hanya memberikan penambahan bahwa kewajiban orang tua tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban tersebut berlaku dan akan tetap berlaku meskipun perkawinan antara kedua orang tua mereka putus atau bercerai.

Berdasarkan ketentuan Pasal 41 dan Pasal 49 ayat (2) UU Perkawinan terkait hak dan kewajiban menegaskan bahwa orang tua khususnya ayah wajib memberikan nafkah kepada anaknya tersebut. Sehingga secara tegas disebutkan ketika orang tua bercerai maka hak-hak anak tidak terabaikan seperti tidak adanya pemberian nafkah dari salah seorang orang tua dan salah satu dari orang tua baik ayah ataupun ibu tidak diizinkan untuk bertemu dengan anak. Hal ini tentunya berpengaruh terhadap perkembangan anak dan juga bertentangan dengan Pasal 45 UU Perkawinan dimana orang tua berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak walaupun terjadinya perceraian.

BAB IV
ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN NOMOR:
47/PDT/2016/PT-MDN

A. Kasus Posisi

Adapun kronologis perkara dalam Putusan Nomor: 47/PDT/2016/PT MDN adalah sebagai berikut:

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan dihadapan Pemuka Agama Budha pada tanggal 1 Desember 2003 di Klenten Tan Kong Ya, Jalan Pukat VI No. B7-A Medan, dan selanjutnya Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan / Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan Kota Medan, sebagaimana tercatat pada Salinan Kutip Akta Perkawinan No. 1)-6212003, tertanggal 22 Desember 2003;

Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh keturunan 1 (satu) orang anak yang diberi nama, yaitu : MARGARET WILLIAM RAMLI (Pr), Lahir di Medan, tanggal 7 Oktober 2004;

Bahwa setelah Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama menumpang dirumah kediaman milik orang tua Penggugat yang terletak di Jalan Banda Aceh No. gO-H, Kelurahan Pandau Hulu I, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, selama lebih kurang 7 (tujuh) tahun, dan selanjutnya selama 4 (empat) tahun terakhir, sejak tahun 2011, Penggugat

dan Tergugat mandah dengan menumpang kerumah orang tua Penggugat yang lainnya yang terletak di Jalan Sultan Iskandar Muda No. 131-A Kota Medan;

Bahwa semula Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan penuh kebahagiaan dan harmonis, tenteram, dan damai sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga, tetapi kehidupan harmonis dan damai dalam kehidupan rumah tangga penggugat dengan Tergugat sejak 2 (dua) tahun terakhir, yakni sejak tahun 2012, telah terjadi ketidakharmonisan, dikarenakan antara penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan terasa sulit untuk di damaikan;

Bahwa Perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, disebabkan Tergugat tidak memenuhi kewajibannya sebagai kepala rumah tangga dengan tidak memberikan nafkah kehidupan kepada Tergugat dan anaknya, dan untuk memenuhi kehidupan keluarga, tidak jarang Penggugat harus meminta bantuan/dukungan dari orang tua Penggugat;

Bahwa Penggugat telah berulang kali meminta kepada Tergugat agar Tergugat selaku suami/kepala rumah tangga untuk memenuhi kewajibannya memberikan nafkah kehidupan, baik sandang, pangan, papan dan biaya pendidikan untuk anak-anaknya, tetapi permintaan Penggugat tersebut tidak dipenuhi oleh Tergugat, sehingga Tergugat telah terbukti telah melalaikan kewajibannya;

Bahwa pada saat ini untuk menutupi biaya kehidupan keluarga, berupa sandang, pangan dan papan serta biaya pendidikan anak, Tergugat Dengan

terpaksa harus bekerja dengan membantu usaha keluarga dan juga dengan bantuan financial dari orang tua Penggugat, sementara Tergugat tidak menunjukkan tanggung jawabnya selaku Kepala keluarga;

Bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat telah berupaya untuk memberikan nasehat kepada Tergugat agar Tergugat memenuhi kewajibannya memberikan nafkah kehidupan, baik sandang, pangan dan papan kepada Penggugat, agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat dipertahankan, tetapi nasehat Penggugat tersebut tidak pernah diindahkan oleh Tergugat, sehingga dengan fakta yang demikian Tergugat telah melanggar dan melalaikan kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 34 ayat (1) uu No.1 Tahun 1924, tentang perkawinan;

Bahwa saat ini dalam rangka untuk pemenuhan kebutuhan kehidupan Penggugat dengan anaknya, Penggugat terpaksa hidup dan menumpang tinggal di rumah orang tua Penggugat, sementara Tergugat tidak memperdulikan keadaan Penggugat dan anaknya;

Bahwa pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dalam kehidupan rumah tangga karena dipicu ketidakpatuhan Tergugat rmemenuhi kewajibannya dalam memberikan nafkah kehidupan terhadap Penggugat dan anaknya, sehingga dengan fakta yang demikian maka perkawinan Penggugat sangat sulit untuk dapat dipertahankan;

Bahwa oleh karena Perkawinan antara Perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus yang

sulit untuk didamaikan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah R.1 No. 9 Tahun 1975, tentang Peraturan Pelaksana UU No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, adalah patut dan berdasarkan hukum, Perkawinan Penggugat dengan Tergugat Putus karena Perceraian;

Bahwa anak hasil Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat bernama MARGARET WILLIAM RAMLI adalah anak yang masih dibawah umur dan belum dewasa, bahwa untuk memastikan hak pemeliharaan dan pengasuhan anak-anak Penggugat dengan Tergugat untuk keberlangsungan hidupnya, bilamana perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat Putus karena perceraian, Penggugat mohon kiranya Penggugat diberikan hak untuk memelihara dan mengasuh anak-anak tersebut, sampai anak Penggugat dengan Tergugat tersebut mencapai umur dewasa.

B. Pertimbangan hukum Majelis Hakim terhadap Memori Banding dan Kontra Memori Banding

Adapun pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Terhadap memori banding dan Kontra Memori Banding dalam Putusan Nomor: 47/PDT/2016/PT MDN adalah sebagai berikut:

1. Majelis Hakim mempertimbangkan memori banding Pembanding.
2. Majelis Hakim mempertimbangkan kontra memori banding Terbanding.
3. Majelis Hakim mempertimbangkan yang menjadi persoalan utama adalah siapakah yang berhak untuk ditetapkan sebagai pengasuh anak antara

Pembanding/Penggugat sebagai ibunya atau Terbanding/ Tergugat sebagai ayahnya.

4. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dalam hal memilih untuk menentukan siapa yang akan diberi tanggung jawab mengasuh anak, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan berorientasi pada kepentingan anak untuk masa depannya, namun bukan berarti melepaskan pihak yang tidak diberikan hak asuh untuk melaksanakan kewajiban untuk membiayai dan tidak pula membatasi pertemuan antara anak dengan ayah atau ibunya.
5. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa anak Pembanding dengan Terbanding bernama Margaret William Ramli masih berumur sekitar 12 tahun, dan sedang sekolah di kota Medan, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan lebih baik jika dalam asuhan Pembanding semula Penggugat sebagai ibu kandungnya;
6. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa selanjutnya dalam gugatan rekompensi Penggugat rekompensi telah mengajukan tuntutan agar Pembanding/Tergugat Rekompensi semula Penggugat untuk mengembalikan uang sebesar Rp 250,000,000; (dua ratus lima puluh juta rupiah) dalam tenggang waktu 14 hari. Dan Majelis Hakim menolaknya dengan alasan bukan suatu kewajiban hukum yang merupakan kewajiban bersama.
7. Adapun Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan mengabulkan permohonan banding Pembanding/Penggugat khususnya tentang hak asuh anak, sedangkan untuk selebihnya menguatkan

putusan Pengadilan Negeri Medan No. 39/Pdt,.G12015IPN-Mdn tanggal 30 September 2015.

Berdasarkan uraian diatas penulis berpendapat bahwa tidak sesuai dengan putusan hakim pengadilan tinggi medan karena hakim membuat putusan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawian jo Nomor 49 Tentang Peradilan Umum, tanpa melihat latar belakang kedua orang tua anak karena hak asuh anak jatuh ketangan ibunya berdasarkan analisis penulis putusan Pengadilan Negeri Medan No. 39/Pdt,.G12015IPN-Mdn tanggal 30 September 2015 bahwa ibunya yang melakukan perbuatan tercela dan perbbuatan bohong oleh sebab itu penulis lebih setuju jika hak asuh anak jatuh kepada ayah berdasarkan putusan pertama yaitu dalam putusan Pengadilan Negeri Medan.

C. Analisis terhadap Putusan Hakim Nomor: 47/PDT/2016/PT-MDN

Adapun Amar Putusan Nomor: 47/PDT/2016/PT-MDN, sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 30 September 2015, Nomor: 39/Pdt.G/2016/PN.Mdn., sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum, Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang tercatat pada Kantor Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan Kota Medan, sebagaimana yang tercatat pada Salinan Akta Kutipan Perkawinan tanggal 12 Desember 2003, Nomor 11262/2003, putus karena Perceraian ;
3. Menyatakan hak asuh atas anak yang bernama Margaret William Ramli, lahir di Medan tanggal 7 Oktober 2004 jatuh kepada Penggugat Konpens/ Tergugat Rekonpens;

4. Memerintahkan Panitera / Sekretaris Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan untuk mengirimkan salinan Putusan Perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan Kota Medan dan selanjutnya putusan ini dapat dicatatkan dalam daftar/buku yang khusus disediakan untuk itu ;
 5. Memerintahkan Kantor Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan Kota Medan mencatatkan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dalam Buku yang disediakan untuk itu ;
 6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
- DALAM REKONPENSI :
1. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi untuk selebihnya:
- DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :
1. Menghukum Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang dalam Tingkat Banding sebesar Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu Rupiah);

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa Majelis Hakim mengabulkan Memori Banding Pemanding dan menolak Kontra Memori Banding Terbanding. Artinya bahwa hak asuh anak yang semula diberikan kepada ayah, pada Putusan ini diberikan kepada Ibu.

Menurut analisis penulis bahwa Majelis Hakim terkesan berpihak kepada Pemanding, tidak teliti dan dalam menjatuhkan putusan. Adapun alasan penulis menyatakan demikian karena Majelis hanya menggunakan kata “Lebih baik” diberikan kepada ibu hak asuh anak tersebut, tanpa menunjukan suatu Pasal dalam Undang-Undang, yurisprudensi, atau Doktrin ilmu hukum, atau pendapat ahli hukum sebagai dasar Majelis Hakim dalam memutus perkara.

Penulis patut menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Negeri Medan yang memutus Perkara Nomor: 47/PDT/2016/PT-MDN tidak memiliki

rasa keadilan, tidak memiliki rasa manusiawi, dan tidak menunjukkan penegakan hukum yang baik. Logikanya adalah bahwa suatu perendahan martabat hukum apabila memberikan anak yang notabene sebagai generasi penerus bangsa diberikan kepada orangtua yang memiliki perbuatan tercela dan perbuatan bohong sekalipun dia seorang ibu. Namun, tidak serta merta karena itu, maka diberikan kepadanya hak asuh anak secara otomatis tanpa mempertimbangkan psikologis dan perilaku si ibu.

Lagipula, dalam Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, ditegaskan syarat-syarat penentuan hak asuh anak yaitu salah seorang atau kedua orangtua tidak diberikan hak asuh anak apabila:

1. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak;
2. Ia berkelakuan buruk sekali.

Oleh karena itu, seharusnya perbuatan tercela dan perbuatan bohong si ibu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, namun faktanya adalah Majelis Hakim tidak mempertimbangkan kontra memori Terbanding dengan cara menolaknya secara keseluruhan. Menurut analisa penulis terhadap isi kontra memori banding Terbanding bahwa Terbanding selaku ayah dari si anak memiliki itikad baik untuk menyelamatkan anaknya tersebut untuk terhindar dari orang-orang yang memiliki akhlak buruk dengan tujuan agar anak tersebut menjadi anak yang baik di masa mendatang.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hak asuh anak adalah kemampuan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya untuk itu anak perlu dilindungi karena kehidupan berbangsa dan benegara posisi anak istimewa karena merupakan generasi penerus bangsa.
2. Perbuatan tercela dan perbuatan bohong perlu diperhatikan dalam menentukan hak asuh anak, hal ini beralasan hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, ditegaskan syarat-syarat penentuan hak asuh anak yaitu salah seorang atau kedua orangtua tidak diberikan hak asuh anak apabila:
 - a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak;
 - b. Ia berkelakuan buruk sekali.
3. Menurut analisis penulis bahwa Majelis Hakim terkesan berpihak kepada Pemanding, tidak teliti dalam menjatuhkan putusan. Adapun alasan penulis menyatakan demikian karena Majelis hanya menggunakan kata “Lebih baik” diberikan kepada ibu hak asuh anak tersebut, tanpa menunjukkan suatu Pasal dalam Undang-Undang, yurisprudensi, atau Doktrin ilmu hukum, atau pendapat ahli hukum sebagai dasar Majelis Hakim dalam memutus perkara.

B. Saran

1. Diharapkan kepada setiap orang tua, baik ayah maupun ibu yang hendak melakukan perceraian terhadap pernikahannya, jika dalam pernikahan sebelumnya suami dan istri tersebut telah memiliki anak, maka perceraian tersebut akan berakibat terguncangnya psikis anak tersebut. Anak yang masih dibawah umur, sebenarnya masih dalam masa tumbuh dan berkembang, serta membutuhkan suatu keluarga yang utuh dan harmonis untuk merawat dan mendidiknya sesuai bakat dan kemampuannya. Maka harus terlebih dahulu memikirkan dampak yang ditimbulkan dari perceraian tersebut, terutama dampak bagi anak mereka baik dari aspek kewajiban dan aspek kemanfaatan.
2. Menurut Penulis Hakim dalam menyusun putusan harus cermat dalam mempertimbangkan penyelesaian perkara hak asuh anak, tidak boleh dipertimbangkan hanya berdasarkan yuridis formil saja melainkan harus benar-benar memperhatikan kepentingan terbaik anak terutama anak harus mendapatkan kesempatan tumbuh berkembang jasmani dan rohani, pendidikan agama, masa depan dan pendidikan akhlaknya serta mendapatkan kesempatan berhubungan secara baik dengan kedua orang tuanya.
3. Menurut penulis dalam permasalahan hak asuh anak akibat perceraian, majelis hakim harus memutus selain melihat dari tabiatnya, majelis hakim juga harus melihat pihak yang memiliki waktu luang yang lebih mempunyai pendapatan yang cukup supaya lebih mengutamakan kepentingan anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Al-Gifari, 2012, *Selingkuh Nikmat Yang Terlaknat*, Mujahid, Bandung.
- Aunillah, Isna, Nurla, 2011, *Membaca Tanda-Tanda Orang Berbohong*, Laksana, Yogyakarta.
- Bahari, Adib, 2016, *Tata Cara Gugatan Cerai Pembagian Harta Gono Gini dan Hak Asuh Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Basyir, Azhar, Ahmad, 2007, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta.
- Chazawi, Adami, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2010, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Djubaedah, Neng, dkk, 2005, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, PT. Hecca Utama, Jakarta.
- Fajar, Mukti, Dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Ghozali, Rahman Abdul, 2010, *Fiqh Munakahat*, Kencana, Jakarta.
- Gultom, Maidin, 2006, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak ; Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Hamzah, Andi, 2014, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kartono, Kartini, 2002, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, Grafindo Persada, Jakarta.
- Mank, F.J., 1992, *Psikologi Perkembangan, Pengantar Dalam Berbagai Bagiannya*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

- Mardani, 2014, Hukum Keluarga Islam Di Indonesia, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Mitchell, Ann, 1986, Psikologi Populer Dilema Perceraian, Terjemah, Budinah Joesoef, Arcan, Jakarta.
- Nuruddin Amir, dan Azhari Akmal Taringan, 2013, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.
- Nuruddin Amiur, dan Azhari Akmal Tarigan, 2004, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Kencana, Jakarta.
- Poerwadarminta, W.J.S., 2007, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta.
- Prints, Darwan, 1999, Hak Asasi Anak : Perlindungan Hukum Atas Anak, Lembaga Advokasi Hak Atas Anak Indonesia, Medan.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta.
- Satiadarma, P., Monty, 2010, Menyikapi Perselingkuhan, Pustaka Populer, Jakarta.
- Soetodjo, Wagiaty, 2010, Hukum Pidana Anak, Refika Aditama, Bandung.
- Sudarsono, 2005, Hukum Perkawinan Nasional, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sugiyono, 2011, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RAD, Alfabeta, Bandung.
- Sumiyati, Lilis, 2015, Murtad Sebagai Penghalang Hadhanah, Skripsi UIN, Jakarta.
- Susilo, Budi, 2008, Prosedur Gugatan Perceraian, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Suyanto, Bagong, dkk, 2000, Tindak Kekerasan Terhadap Anak, Masalah dan Upaya Pemantauannya, Lutfhansah Mediatama, Surabaya.
- Suyatno, Bagong, 1999, Krisis Ekonomi Pemenuhan Dan Penegakan Hak-Hak Anak, Tinjauan Terhadap Kebijakan Pemerintah Dan Implementasinya Dalam Penegakan Hak-Hak Asasi Anak Di Indonesia, USU Press, Medan.

Syaifullah, dkk, 2008, Undang-undang Rumah Tangga No. 23 Tahun 2004 dan Undang-undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002, Praninta Offset, Padang.

Witanto, D.Y., 2012, Hukum Keluarga, Prestasi Pustaka, Jakarta.

Zamzami, Mukhtar, 2013, Perempuan dan Keadilan Dalam Hukum Kewarisan Indonesia, Prenada Media Group, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

C. Jurnal

Aspan, H. (2017). "Good Corporate Governance Principles in the Management of Limited Liability Company. *International Journal of Law Reconstruction*, Volume 1 No. 1, pp. 87-100.

Aspan, H. (2017). "Peranan Polri Dalam Penegakan Hukum Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosiologi Hukum". *Prosiding Seminar Nasional Menata Legislasi Demi Pembangunan Hukum Nasional*, ISBN 9786027480360, pp. 71-82.

Aspan, H. (2014). "Konstruksi Hukum Prinsip Good Governance Dalam Mewujudkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik". *Jurnal Dialogia Iuridica Universitas Maranatha Bandung*, Volume 2 No. 2, pp. 57-64.

Aspan, H., Fadlan, dan E.A. Chikita. (2019). "Perjanjian Pengangkutan Barang Loose Cargo Pada Perusahaan Kapal Bongkar Muat". *Jurnal Soumatera Law Review*, Volume 2 No. 2, pp. 322-334.

Fikri, R. A. (2018). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. *Jurnal Abdi Ilmu*, 11(1), 158-168.

Hasibuan, L. R. (2019). Hak Restitusi Terhadap Korban Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Belawan. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(2), 30-39.

- Hasibuan, L. R. (2019). Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan No. 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok Pada Kota Medan. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 96-101.
- Hasibuan, S. A. (2019). Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Terhadap Anak yang Melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(2), 17-29.
- Hasibuan, S. A. (2019). KEBIJAKAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 169-175.
- Medaline, O. (2018). The Development of “Waqf” on the “Ulayat” Lands in West Sumatera, Indonesia. *Journal of Social Science Studies*, Microthink Institute, ISSN, 2329-9150.
- Noer Indriati, dkk, Perlindungan Dan Penemuan Hak Anak (Studi Tentang Orangtua Sebagai Buruh Migran Di Kabupaten Banyumas), *Jurnal Mimbar Hukum*, volume 29, Nomor 3, Oktober 2017, hal. 482.
- Saragih, Y. M., & Medaline, O. (2018, March). Elements of the corruption crime (element analysis of authority abuse and self-enrich and corporations in Indonesia). In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 126, No. 1, p. 012108). IOP Publishing.
- Sembiring, T. B. (2019, October). Problema Penegakan Hukum Lingkungan Di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat. In *PROSIDING SEMINAR NASIONAL HASIL PENELITIAN* (Vol. 2, No. 2, pp. 1629-1634).
- Setiawan, N., Tarigan, V. C. E., Sari, P. B., Rossanty, Y., Nasution, M. D. T. P., & Siregar, I. (2018). Impact Of Cybercrime In E-Business And Trust. *Int. J. Civ. Eng. Technol*, 9(7), 652-656.
- Siregar, F. R. (2018). Analisis Yuridis Terhadap Moratorium Pemberian Remisi Kepada Narapidana Tindak Pidana Khusus.
- SITI, N. (2018). REKONSTRUKSI POLITIK HUKUM DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL BERDASARKAN HUKUM PROGRESIF (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).

D. Internet

Alfrianti Alimuddin, Tuntutan Hak Asuh Anak Oleh Seorang Suami (Studi Putusan Pengadilan Agama Makassar No. 339/Pdt.G/2010/PA Mks), <[https://www.academia.edu/9830902/SKRIPSI TUNTUTAN HAK ASUH ANAK OLEH SEORANG SUAMI](https://www.academia.edu/9830902/SKRIPSI_TUNTUTAN_HAK_ASUH_ANAK_OLEH_SEORANG_SUAMI)>, diakses tgl 27 Januari 2019, pkl 23:32 WIB.

Fachra Irvania Aprilliani, Hak Pengasuhan Anak Bagi Non Muslim (Analisis Atas Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta No. 5/Pdt.G/2016/PTA.JK dan No. 35 Pdt.G/2015/PTA.JK), <<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41791/1/FACHRA%20IRVANIA%20APRILLIANI-FSH.pdf>>, diakses tgl 27 Januari 2019, pkl 22:14 WIB.

Hasiba Zahra P, Tinjauan Yuridis Perlindungan Anak Akibat Terjadinya Perceraian Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Putusan No. 543/Pdt.G/2014 PN Mdn), <<http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/5846/140200357.pdf?sequence=1&isAllowed=y>>, diakses tgl 27 Januari 2019, pk1 23:20 WIB.

Hervina Puspito Sari, Penyelesaian Sengketa Pemeliharaan Anak Di Bawah Umur Akibat Perceraian Oleh Pengadilan Agama Ditinjau Dari Perspektif Feminis Yurisprudence, <<https://media.neliti.com/media/publications/163528-ID-penyelesaian-sengketa-pemeliharaan-anak.pdf>>, diakses tgl 18 Juni 2019, pk1 13:45 WIB.